



**GUBERNUR JAWA TENGAH**

**PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 51 TAHUN 2005  
TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PENEMPATAN  
RADIO BASE STATION ( RBS ) DI PROPINSI JAWA TENGAH**

**GUBERNUR JAWA TENGAH,**

**Menimbang :** bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 63 ayat (2) huruf k Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Perhubungan Dan Telekomunikasi, agar pelaksanaannya dapat berdaya guna dan berhasilguna dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Penempatan Radio Base Station (RBS) di Propinsi Jawa Tengah.

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493 ) ;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
8. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Perhubungan Dan Telekomunikasi, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2001 Nomor 26) ;
9. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 89);
10. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 117);
11. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pemberian Uang Perangsang Atas Realisasi Penerimaan Daerah Kepada Instansi Penghasil/Pemungut/Pengelola (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 120);

12. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2003 tentang Retribusi Penyelenggaraan Perhubungan Dan Telekomunikasi (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 112) ;
13. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Perhubungan Dan Telekomunikasi (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 131) ;
14. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2002 tentang Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Dan Telekomunikasi Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENEMPATAN RADIO BASE STATION (RBS) DI PROPINSI JAWA TENGAH

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Jawa Tengah ;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah ;
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Dan Telekomunikasi Propinsi Jawa Tengah ;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Dan Telekomunikasi Propinsi Jawa Tengah ;
6. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui system kawat, optik, radio atau system elektromagnetik lainnya ;
7. Operator adalah penyelenggara jasa dan atau jaringan telekomunikasi yang mendapat izin untuk melakukan kegiatan usahanya ;
8. Operator Menara adalah Perusahaan berbadan hukum Indonesia yang mengelola menara yang digunakan secara bersama untuk keperluan telekomunikasi;

9. Radio Base Station yang selanjutnya disingkat RBS adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya beserta tower atau menara yang digunakan dalam rangka bertelekomunikasi ;
10. Menara Telekomunikasi adalah seperangkat bangunan yang berfungsi sebagai kelengkapan perangkat telekomunikasi yang desain/bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan kelengkapan telekomunikasi ;
11. Menara Bersama adalah Menara Telekomunikasi yang penggunaannya dapat dilakukan oleh lebih dari satu operator ;
12. Izin Penempatan Radio Base Station (RBS) adalah perizinan yang dikeluarkan sebagai dasar untuk pendirian dan pengoperasian Radio Base Station (RBS) untuk keperluan telekomunikasi ;
13. Menara Telekomunikasi Existing adalah Menara Telekomunikasi yang sudah terbangun sebelum ditetapkan peraturan ini ;
14. Barang Daerah adalah semua kekayaan yang berwujud atau Aset Pemerintah Daerah, yang dimiliki maupun dikuasai yang bergerak dan tidak bergerak berupa tanah dan bangunan yang merupakan aset daerah yang dapat dimanfaatkan untuk membangun menara telekomunikasi.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud pengaturan penempatan RBS di daerah adalah untuk menjaga kepentingan umum, memberikan arah penyelenggaraan telekomunikasi dengan tetap menjaga kehandalan daerah cakupan (coverage area) telekomunikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 3

Tujuan pengaturan penempatan RBS di daerah adalah untuk meminimalkan jumlah menara telekomunikasi yang ada, dengan mengarahkan pada penggunaan / pengelolaan menara bersama sehingga dapat dicapai dayaguna dan hasilguna dalam penggunaan / pengelolaannya maupun penggunaan lahan.

## BAB III POLA PENYEBARAN MENARA TELEKOMUNIKASI TITIK LOKASI RBS, BENTUK DAN KETINGGIAN KOMUNIKASI

### Pasal 4

- (1) Pola penyebaran titik lokasi RBS dilakukan dengan memperhatikan kepadatan gedung, gedung bertingkat, pemukiman dan keberadaan Menara Telekomunikasi yang ada (*existing*) serta kepadatan pemakaian jasa .

- (2) Dalam penempatan RBS, jumlah Menara Telekomunikasi yang dapat dibangun disesuaikan dengan kaidah tata ruang setempat, keamanan dan ketertiban lingkungan serta estetika dan kebutuhan telekomunikasi.

#### Pasal 5

- (1) Pembangunan Menara Telekomunikasi diklasifikasikan dalam 3 (tiga) bentuk yaitu :
- Menara Tunggal (*Monopole*).
  - Menara Rangka (*Self Support*).
  - Menara Penguatan Tambahan (*Guyed*).
- (2) Menara Tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Menara Telekomunikasi yang bangunannya berbentuk tunggal tanpa adanya simpul-simpul rangka yang mengikat satu sama lain.
- (3) Menara Rangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Menara Telekomunikasi yang bangunannya merupakan rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul untuk menyatukannya.
- (4) Menara Penguatan Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah menara telekomunikasi yang bangunannya merupakan rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul untuk menyatukannya dan memiliki penguatan tambahan berupa kawat baja yang ditambatkan pada sisi-sisi bangunan menara.

#### Pasal 6

Khusus ketinggian Menara Telekomunikasi yang berada dalam Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB IV PENYELENGGARAAN DAN PENEMPATAN RBS

#### Pasal 7

- (1) Setiap penyelenggaraan dan penempatan RBS dilakukan oleh Operator dan atau Operator Menara wajib mendapatkan izin dari Gubernur.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Kepala Dinas.

### BAB V TATA CARA PERMOHONAN PERIZINAN PENEMPATAN RBS

#### Pasal 8

- (1) Permohonan untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan dengan cara mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas .

- (2) Setiap pembangunan RBS yang baru diwajibkan mendapat rekomendasi dari Bupati / Walikota setempat.
- (3) Untuk mendapatkan Izin Penempatan RBS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon melampirkan persyaratan sebagai berikut :
  - a. Akte Pendirian Perusahaan ;
  - b. Tanda Bukti Pemilikan/Penguasaan atas Tanah/Bangunan ;
  - c. Gambar rencana yang terdiri dari Sket Situasi Gambar Site Plan dan Gambar Konstruksi ;
  - d. Izin Penyelenggaraan Jaringan/Jasa Telekomunikasi ;
  - e. Nomor Pokok Wajib Pajak ;
  - f. Rekomendasi dari Bupati/Walikota setempat ;
  - g. KTP / Surat Keterangan domisili ;
  - h. Izin Mendirikan Bangunan ;
  - i. Izin Gangguan (HO);
  - j. Surat Pernyataan ganti rugi.
- (4) Untuk RBS dengan menggunakan Menara Bersama persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh pengelola Menara Bersama ;
- (5) Sebelum Izin Penempatan RBS ditetapkan oleh Kepala Dinas, terlebih dahulu dilakukan penelitian dan pengkajian teknis oleh Tim yang terdiri dari unsur Instansi terkait yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (6) Dalam jangka waktu paling lama 21 (duapuluh satu) hari kerja setelah diterimanya permohonan izin dengan persyaratan lengkap, Kepala Dinas wajib memberikan persetujuan atau menolak atas permohonan izin ;
- (7) Persetujuan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas berdasarkan Rekomendasi Teknis dari Tim dan disampaikan kepada pemohon paling lama 21 (duapuluh satu) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan ;
- (8) Penolakan Permohonan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada pemohon paling lama 21 (duapuluh satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan dengan disertai alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

## BAB VI

### PENGELOLAAN MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA

#### Pasal 9

- (1) Untuk meminimalkan jumlah Menara Telekomunikasi, Operator lebih diutamakan memanfaatkan Menara Telekomunikasi Bersama.
- (2) Apabila secara teknis memungkinkan, Operator dapat memanfaatkan Menara Telekomunikasi yang ada secara bersama.

- (3) Dalam hal belum tersedia Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Operator dapat membangun Menara Telekomunikasi Bersama.
- (4) Pengelolaan Menara Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat diselenggarakan oleh Operator Menara setelah memperoleh izin dari Gubernur.
- (5) Operator Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berbentuk Badan Hukum Indonesia yang bergerak di Bidang Pengelolaan Menara Bersama.

#### Pasal 10

Menara Telekomunikasi yang dibangun dengan memanfaatkan aset yang dimiliki / dikuasai oleh Pemerintah Daerah, pelaksanaannya diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 11

Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan Operator Menara untuk membangun Menara Telekomunikasi dengan memanfaatkan aset yang dimiliki / dikuasai oleh Pemerintah Daerah.

### BAB VII

#### TATA CARA PERMOHONAN PERIZINAN OPERATOR MENARA

#### Pasal 12

- (1) Permohonan untuk mendapatkan Izin Operator Menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dilakukan dengan cara mengajukan permohonan kepada Gubernur .
- (2) Izin Operator Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon melampirkan persyaratan sebagai berikut :
  - a. Akte Pendirian Perusahaan;
  - b. Pengesahan Akte Pendirian Perusahaan;
  - c. Proposal dan rencana usaha.
  - d. Foto Copy KTP Pimpinan Perusahaan yang masih berlaku.
- (3) Dalam jangka waktu paling lama 21 (duapuluh satu) hari kerja setelah diterimanya permohonan izin dengan persyaratan lengkap, Gubernur wajib memberikan persetujuan atau menolak atas permohonan izin ;
- (4) Persetujuan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Keputusan Gubernur disampaikan kepada pemohon paling lama 21 (duapuluh satu) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan ;
- (5) Penolakan Permohonan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada pemohon paling lama 21 (duapuluh satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan dengan disertai alasan-alasan yang dapat dipertanggung-jawabkan.

- (3) Dalam hal belum tersedia Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Operator dapat membangun Menara Telekomunikasi Bersama.
- (4) Pengelolaan Menara Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat diselenggarakan oleh Operator Menara setelah memperoleh izin dari Gubernur.
- (5) Operator Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berbentuk Badan Hukum Indonesia yang bergerak di Bidang Pengelolaan Menara Bersama.

#### Pasal 10

Menara Telekomunikasi yang dibangun dengan memanfaatkan aset yang dimiliki / dikuasai oleh Pemerintah Daerah, pelaksanaannya diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 11

Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan Operator Menara untuk membangun Menara Telekomunikasi dengan memanfaatkan aset yang dimiliki / dikuasai oleh Pemerintah Daerah.

### BAB VII

#### TATA CARA PERMOHONAN PERIZINAN OPERATOR MENARA

#### Pasal 12

- (1) Permohonan untuk mendapatkan Izin Operator Menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dilakukan dengan cara mengajukan permohonan kepada Gubernur .
- (2) Izin Operator Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon melampirkan persyaratan sebagai berikut :
  - a. Akte Pendirian Perusahaan;
  - b. Pengesahan Akte Pendirian Perusahaan;
  - c. Proposal dan rencana usaha.
  - d. Foto Copy KTP Pimpinan Perusahaan yang masih berlaku.
- (3) Dalam jangka waktu paling lama 21 (duapuluh satu) hari kerja setelah diterimanya permohonan izin dengan persyaratan lengkap, Gubernur wajib memberikan persetujuan atau menolak atas permohonan izin ;
- (4) Persetujuan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Keputusan Gubernur disampaikan kepada pemohon paling lama 21 (duapuluh satu) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan ;
- (5) Penolakan Permohonan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada pemohon paling lama 21 (duapuluh satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan dengan disertai alasan-alasan yang dapat dipertanggung-jawabkan.



## BAB VIII RETRIBUSI

### Pasal 13

- (1) Setiap penerbitan Izin Penempatan RBS dikenakan Retribusi.
- (2) Retribusi dikenakan setiap tahun terhadap setiap RBS.
- (3) Besarnya Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2003 tentang Retribusi Penyelenggaraan Perhubungan Dan Telekomunikasi .

## BAB IX PEMBAGIAN HASIL RETRIBUSI

### Pasal 14

- (1) Penerimaan hasil pungutan Retribusi setelah dikurangi Uang Perangsang sebesar 5 % (lima persen) dari realisasi pendapatan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dibagi sebagai berikut :
  - a. Sebesar 60 % (Enam puluh persen) untuk Daerah;
  - b. Sebesar 40 % (Empat puluh persen) untuk Kabupaten/Kota;
- (2) Pembagian hasil pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada Kabupaten/Kota yang menghasilkan.

## BAB X MASA BERLAKUNYA IZIN

### Pasal 15

- (1) Izin Penempatan RBS berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.
- (2) Setiap 1 (satu) tahun sekali dilakukan Daftar Ulang untuk evaluasi.
- (3) Setelah jangka waktu izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, pemegang izin dapat mengajukan permohonan perpanjangan izin .
- (4) Pengajuan permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sudah diajukan kepada Kepala Dinas paling lambat 2 (dua) bulan sebelum izin tersebut berakhir dengan dilampiri Izin Asli.

## B A B XI PENCABUTAN IZIN

### Pasal 16

- (1) Izin Penempatan RBS dapat dicabut apabila :
  - a. Masa berlaku izin telah habis dan tidak diperpanjang lagi ;

- b. Melanggar ketentuan yang berlaku atau melakukan tindakan yang merugikan masyarakat ;
  - c. Sudah tidak dipergunakan lagi ;
  - d. Pemegang Izin mengembalikan Izin yang telah diperolehnya.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan setelah Operator dan atau Operator Menara yang bersangkutan diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut masing-masing dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari.

## B A B XII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

### Pasal 17

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian RBS secara berkala dilakukan oleh Dinas.
- (2) Setiap Operator dan Operator Menara wajib memberikan laporan operasional RBS yang dikelola kepada Kepala Dinas setiap bulannya yang diterima paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (3) Dalam rangka pengendalian pembangunan RBS, setiap Operator RBS diwajibkan untuk menyerahkan rencana pengembangan pembangunan RBS 1 (satu) tahun mendatang kepada Kepala Dinas yang diterima selambat-lambatnya bulan ke-10 tahun berjalan.

## BAB XIII KEWAJIBAN

### Pasal 18

- (1) Untuk menjaga keamanan dan keselamatan lingkungan, dan keindahan kota, Operator dan Operator Menara wajib :
  - a. Melakukan perawatan secara berkala terhadap RBS beserta Menara Bersama.
  - b. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang dibuktikan dengan berita acara.
- (2) Dalam pengelolaan RBS, Operator dan Operator Menara wajib berlaku adil dan tidak berpihak.

## BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 19

Penempatan RBS yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan ini, Operator wajib melakukan penyesuaian dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan ini dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak dikeluarkannya Peraturan ini.

BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 21

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 29 Agustus 2005

**GUBERNUR JAWA TENGAH**

ttd

**MARDIYANTO**

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 30 Agustus 2005

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI**

**JAWA TENGAH,**

ttd

**MARDJIJONO**

BERITA DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH TAHUN 2005  
NOMOR 51